



PUTUSAN

Nomor 0328/Pdt.G/2012/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 September 2012 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0328/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 20 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Mei 1984, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/VI/09/1984, tanggal 10 Agustus 1984, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2012/PA.AGM



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah tempat kediaman sendiri hingga sekarang dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama : 1. **ANAK I**, perempuan, umur 27 tahun, 2. **ANAK II**, perempuan, umur 25 tahun, 3. **ANAK III**, perempuan, umur 20 tahun, 4. **ANAK IV**, laki-laki, umur 12 tahun, sekarang anak pertama, kedua dan ketiga sudah berkeluarga, sedangkan anak yang keempat ikut bersama Pemohon ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 23 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon bersifat cemburu yang berlebihan, apabila Pemohon ngobrol dengan perempuan lain maka Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan tersebut, sedangkan Pemohon sudah berkali-kali menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain kecuali hanya ngobrol biasa, akan tetapi Termohon tidak mau mengerti atas penjelasan Pemohon tersebut, Termohon juga tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga yang mana setiap kali dikasih uang dari hasil Pemohon menjual sayur dan mengangkut batu kali dari sungai maka uang tersebut habis seketika dan tidak jelas penggunaannya ;
5. Bahwa, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu mengancam Pemohon dengan menggunakan senjata tajam, bahkan Pemohon sudah tiga kali terluka akibat senjata tajam Termohon tersebut sehingga Pemohon merasa khawatir dan merasa terancam bagi keselamatan Pemohon, Termohon juga sering kali menusuk ban sepeda motor dengan senjata tajam ( pisau ) sedangkan sepeda motor tersebut satu-satunya kendaraan untuk keperluan Pemohon menjual sayur keliling ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2012/PA.AGM



6. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan saat itu Pemohon sedang ngobrol dengan perempuan di pasar lantas tiba-tiba Termohon datang dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan tersebut sedangkan Pemohon hanya ngobrol biasa sehingga Termohon marah dan menusuk ban sepeda motor Pemohon dan mengancam Pemohon dengan menggunakan senjata tajam ( pisau ) sehingga pisau Termohon tersebut sempat melukai jari Pemohon, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Termohon pindah ke rumah kontrakannya, hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga ;
7. Bahwa, untuk mengajukan permohonan cerai ini Pemohon menyatakan tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena penghasilan Pemohon tidak mencukupi, untuk itu Pemohon mohon dibebaskan dari semua biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara ;

SUBSIDER :



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan nomor 0328/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 28 September 2012 dan 12 Oktober 2012 yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena ia tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0328/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 10 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi :

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2012 ;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dari Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 17030708660002 tanggal 26-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/VII/09/1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 10 Agustus 1984 yang telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.2) ;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Termohon akan tetapi saksi tidak hadir di waktu pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun selama 5 tahun terakhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pencemburu, sering mengancam Pemohon dan sejak tanggal 18 Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 4 bulan ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan saksi sendiri pernah ikut mendamaikan akan tetapi Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon ;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman sendiri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak, tiga orang sudah berkeluarga sedangkan anak yang keempat belum berkeluarga ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon semula hidup rukun tetapi sejak 5 bulan terakhir ini tidak rukun lagi bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon bersifat pencemburu yang berlebihan dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah pernah 2 kali didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan seluruhnya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara persidangan tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2012/PA.AGM



Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak 5 tahun lalu disebabkan Termohon bersifat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga serta Termohon sering mengancam Pemohon dengan senjata tajam setiap terjadi pertengkaran, dan sejak tanggal 18 Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, karena itu sudah sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Termohon, dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran permohonan Pemohon tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 dan menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Juga alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon terbukti adanya hubungan hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil



karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Mei 1984 sampai sekarang, telah dikaruniai 4 orang anak dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon 5 tahun terakhir ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bersifat cemburu yang berlebihan dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis berpendapat terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,



dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (marriage breakdown), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya Majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2012/PA.AGM



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berperkara sedara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai peraturan yang berlaku semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **SUGITO S, SH** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LISMA HARYATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

SUGITO S, SH



MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Termohon	= Rp. 50.000,-
2. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 56.000,-

(lima puluh enam ribu rupiah)